



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah, antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Malintang, 15 Mei 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I dan Muhammad Muslim, S.E., S.H., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat M. Jauhar Fuady & Rekan yang beralamat di Jalan R.M. Noto Sunardi No. 08 RT.003 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Martapura nomor 64/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, semula sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**.

melawan

**Terbanding I**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07 Desember 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, semula bertempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekarang beralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H., Reza Zukfika, S.H., M.H., Agus Triansyah, S.H., M.H. dan M. Muhda Rusyadi, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara, pada Law Firm Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H. & Partner,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



berkantor di Jalan Veteran Nomor 4 (Ruko Lantai Dua) RT 20, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Martapura nomor 86/SK/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, semula sebagai **Termohon I**, sekarang **Terbanding I**;

**Terbanding II**, Lahir di Barabai pada tanggal 14 September 1943, umur 79 tahun, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai **Termohon II**, sekarang **Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedang Termohon I beserta kuasa hukumnya dan Termohon II tidak hadir di persidangan. Putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Termohon I dan Termohon II;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 28 September

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 28 September 2022. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Termohon I sebagai Terbanding I tanggal 28 September 2022 dan kepada Termohon II sebagai Terbanding II tanggal 29 September 2022;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 28 September 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut, adapun alasan keberatan Pembanding dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon/Pembanding P.2 dan P.4. serta bukti surat Temohon II/Terbanding II yang ditandai dengan TII.1 dan TII.2 secara jelas menunjukkan bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dan suaminya (almarhum), yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2014, Pemohon berstatus perawan sedang Suaminya (almarhum) berstatus duda cerai, dan tidak ada satupun petunjuk surat yang menerangkan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, Suaminya (almarhum) berstatus beristri dengan orang lain;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu jauh membuat kesimpulan terkait dengan status pernikahan suami Pemohon almarhum Suaminya (almarhum) dengan istri pertama, dimana kedua saksi Pemohon di depan sidang menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui terhadap status pernikahan suami Pemohon almarhum dengan istri pertamanya, apakah resmi atau tidak. Selain itu para saksi Pemohon juga menerangkan tidak kenal dan tidak pernah berjumpa dengan istri pertama almarhum suami Pemohon, hanya tahu bahwa istri pertama almarhum tinggal di Kota Banjarmasin;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan tentang telah terjadi perceraian almarhum dengan istri pertamanya, hal ini sebagaimana bukti P.2, bukti TII.1 dan TII.2 tentang adanya perceraian yang diperkuat pula dengan keterangan saksi ketiga Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan suami Pemohon almarhum Suaminya (almarhum) dengan istri pertamanya adalah resmi namun mereka telah bercerai, serta keterangan saksi Termohon II bahwa almarhum pernah menceraikan istri pertamanya;

4. Bahwa selama Pemohon menikah dengan almarhum tidak ada pihak-pihak lain yang secara langsung menyatakan keberatan, bermaksud menggugat atau meragukan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum;

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan tersebut, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya: "Menerima permohonan banding Pembanding, dan M embatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura perkara *a quo*. Selanjutnya mengadili sendiri sesuai petitum dalam permohonan Pemohon yang juga tertua ng dalam petitum memori banding Pembanding;"

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan kepada Terbanding I dan Terbanding II, dan atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 04 Oktober 2022, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dalam perkara tersebut;
2. Bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding didalam memori bandingnya sebenarnya telah terjawab berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura. Hal ini karena

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Pembanding hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang amarnya, "Menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 15 September 2022";

Bahwa kontra memori banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding II juga telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding II sependapat dengan alasan-alasan maupun analisa yang telah dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya;
- Bahwa pada persidangan di Pengadilan Agama, Terbanding II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Martapura nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Mtp tanggal 21 Juni 2022 dan nomor 236/Pdt.P/2022/PA.Mtp. tanggal 1 Agustus 2022, yang ditandai dengan T.II-1 dan T.II-2, yang menetapkan bahwa ahli waris almarhum adalah Pemohon dalam perkara tersebut, yakni Termohon I/Terbanding I (Terbanding I), dimana kedua penetapan tersebut Terbanding II download dari website putusan.mahkamahagung.go.id. Dari kedua penetapan tersebut diketahui bahwa almarhum telah bercerai dengan istri pertamanya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terbanding II mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana yang dimohonkan Pembanding dalam memori bandingnya, yaitu : "Menerima permohonan banding Pembanding, dan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura perkara *a quo*. Selanjutnya mengadili sendiri sesuai petitum dalam permohonan Pemohon yang juga tertuang dalam petitum memori

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding, yang juga tertuang dalam petitum kontra Memori banding Terbanding II”;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terbanding I pada tanggal 18 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita untuk memeriksa berkas banding perkara *a quo (inzage)* sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 4 Oktober 2022, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 24 Oktober 2022, menerangkan bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding I juga telah diberitahukan melalui Jurusita untuk memeriksa berkas banding perkara *a quo (inzage)* sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 28 September 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, menerangkan bahwa Terbanding I melalui kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding II juga telah diberitahukan oleh Jurusita untuk memeriksa berkas banding perkara *a quo (inzage)* sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 29 September 2022, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 24 Oktober 2022, menerangkan bahwa Terbanding II tidak melakukan *inzage*;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Terbanding I telah memberi kuasa kepada para Advokat Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H., Reza Zukfizar, S. H., M.H., Agus Triansyah, S.H., M.H. dan M. Muhda Rusyadi, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa surat kuasa tersebut baik persyaratan formal Para Penerima Kuasa yang meliputi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta substansi surat kuasa, maka patut dinilai pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu Para Penerima Kuasa Terbanding I juga patut dinyatakan mempunyai *legal standing* mewakili Terbanding I pada tingkat banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2022 Pemohon sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 15 September 2022, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 RBg., dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut juga Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Mtp. tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriyah, berserta pertimbangan hukumnya, Berita Acara Sidang, memori banding Pembanding dan kontra

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *judex faktie* mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan/permohonan Isbat Nikah atas perkawinannya yang dilakukan dibawah tangan dengan almarhum, yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2014 sesuai dengan ketentuan agama Islam, dengan dasar dan alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan dan replik Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon I sebagai Terbanding I yang merupakan saudara seayah dengan almarhum telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya menyanggah dalil-dalil Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon II sebagai Terbanding II yang merupakan paman almarhum juga telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti surat, yang ditandai dengan P.1. sampai dengan P.10 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Terbanding I hanya mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding I, sedang Terbanding II mengajukan alat bukti penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Martapura yang ditandai dengan T II-1 dan TII-2, yang menetapkan bahwa ahli waris almarhum adalah Termohon I/ Terbanding I (Terbanding I) dan juga mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa baik alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun materiil. Terhadap alat-alat bukti yang terkait secara langsung dengan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan penilaian dan pertimbangan secara khusus;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik Pembanding, jawaban dan duplik Terbanding I dan Terbanding II, serta alat-alat bukti surat dan saksi-saksi masing-masing pihak, serta memori banding dan kontra memori banding, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding telah menikah dengan almarhum, tanggal 14 Februari 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pembanding, saksi-saksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dilakukan secara siri dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon/Pembanding berstatus perawan, sedang suami Pemohon (almarhum) berstatus suami beristri (masih terikat perkawinan dengan perempuan lain);
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, almarhum pada saat itu tinggal dan tidur secara bergilir, kadang dengan Pembanding, kadang dengan istri pertamanya;
- Bahwa selama menikah, Pembanding dengan (almarhum) telah dikaruniai seorang anak, lahir 18 Februari 2015;
- Bahwa setelah dikaruniai seorang anak tersebut, suami Pemohon (almarhum) tidak lagi datang mengumpuli/tinggal bersama Pembanding;
- Bahwa (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021, di rumah istri pertamanya di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan dan memori bandingnya, Pembanding mendalilkan pada saat menikah Pembanding berstatus perawan, sedang suami Pembanding (almarhum) berstatus duda cerai. Untuk meneguhkan dalilnya ini, Pembanding mengajukan bukti surat P.2 dan P.4. serta bukti surat Terbanding II yang ditandai dengan TII.1 dan TII.2, kedua saksi Pembanding juga menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui terhadap status pernikahan suami Pemohon (almarhum) dengan istri pertama apakah resmi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti surat keterangan dari Pambakal/Kepala Desa yang ditandai dengan P.2. merupakan keterangan bahwa Pembanding telah menikah (menikah dibawah tangan)

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (almarhum) pada tanggal 14 Februari 2014 di Lingkungan Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tidak menerangkan status suami Pemohon (almarhum), sebab untuk mengetahui bahwa almarhum statusnya duda cerai, harus didasarkan Akta Cerai atau putusan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4. berupa fotokopi Akta Cerai, ternyata tidak disertai dengan aslinya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) RBg kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli sehingga turunan atau kutipannya dapat dipercaya, oleh karenanya bukti P.4. tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti T.II.1 dan T.II.2 berupa Penetapan Pengadilan Agama Martapura nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Mtp. tanggal 21 Juni 2022 dan nomor 236/Pdt.P/2022/PA.Mtp tanggal 1 Agustus 2022, yang menetapkan bahwa ahli waris (almarhum) adalah Pemohon dalam perkara tersebut, yakni Termohon I/Terbanding I (Terbanding I), dimana kedua penetapan tersebut Terbanding II download dari website [putusan.mahkamahagung.go.id.](https://putusan.mahkamahagung.go.id), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Agama Martapura tersebut merupakan perkara tersendiri, dan tidak bisa ditafsiri secara *a contrario*, dalam arti diluar Terbanding I tidak ada lagi ahli waris lainnya. Hal ini karena dalam perkara voluntair *in case* penetapan ahli waris, jika dalam kenyataannya ada ahli waris lain dari Pewaris namun tidak termasuk yang ditetapkan dalam penetapan Pengadilan, maka ahli waris yang merasa dirugikan atas penetapan dimaksud dapat mengajukan gugatan perdata biasa, hal ini sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta, Sinar Grafika, 2005, halaman 44, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu menerangkan bahwa pada saat akad nikah dengan Pemohon, (almarhum) masih mempunyai istri pertama, dan menurut keterangan para saksi bahwa

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Pemohon sendiri mengetahui kalau (almarhum) masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istri pertama), saksi Terbanding II Salim Said bin Said juga menerangkan bahwa (almarhum) dengan istri pertamanya memang pernah bercerai tetapi tidak lama kemudian (almarhum) kembali lagi kepada istri pertamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding terkait dengan status (almarhum) saat akad nikah berstatus duda cerai patut dinyatakan lemah dan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara *a quo*, Terbanding I tidak mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu maka dalil-dalil bantahan Terbanding I seperti dalil Terbanding I yang menyatakan (almarhum) tidak pernah menikah dengan Pemohon, harus dinilai lemah, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terbanding II oleh karena mengakui kebenaran dalil-dalil Pembanding dan dalil-dalil Pembanding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil Terbanding II dianggap telah dipertimbangkan bersamaan dengan dalil-dalil Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Pemohon/Pembanding yang patut dinyatakan terbukti kebenarannya adalah;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan (almarhum) pada tanggal 14 Februari 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pembanding, saksi-saksi nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dilakukan secara siri dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Pada saat akad nikah Pembanding berstatus perawan;
2. Bahwa selama menikah Pembanding dengan (almarhum) telah dikaruniai seorang anak, lahir 18 Februari 2015;
3. Bahwa (almarhum) telah meninggal dunia tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernikahan Pemohon dengan (almarhum) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Namun karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (*poligami siri*) oleh (almarhum) - meskipun secara materiil memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam - tidak dapat diisbatkan karena dalam pernikahan tersebut melanggar prosedur poligami, yaitu keharusan adanya izin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Pemohon dengan (almarhum) merupakan perkawinan poligami yang dilakukan secara siri/perkawinan dibawah tangan, yang berarti terjadi pelanggaran prosedur hukum, maka permohonan Pemohon/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Martapura, yang menilai pernikahan Pemohon dengan (almarhum) sebagai pernikahan yang batal demi hukum, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa di antara tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagai dokumen pendukung atas status anak dalam membuat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan poligami siri meskipun tidak dapat diisbatkan, namun untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak, dapat diajukan asal-usul anak. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 8 dinyatakan, "**Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak**";

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam musyawarahnya berpendapat putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriyah, patut **dibatalkan**, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin **mengadili sendiri**, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriyah.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **Drs. Abdul Mujib**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. M. Edy Afan, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Abdul Mujib**

## Rincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp130.000,0  
0

2. R Rp 10.000,0

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi : 0

3. Materai : Rp 10.000,0  
0

---

Jumlah : Rp150.000,0  
0

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)